

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa caturharjo adalah desa yang terletak di pinggir ibu kota kecamatan Sleman dan merupakan perkembangan kota kecamatan Sleman, terletak kurang lebih 5 KM dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas 702.2385 Ha.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Desa Margorejo Tempel dan Desa Trimulyo Sleman
2. Batas Barat : Desa Mororejo Tempel dan Desa Tambakrejo Tempel
3. Batas Selatan : Desa Margoagung Seyegan dan Desa Margo Mulyo Seyegan
4. Batas Timur : Desa Triharjo Sleman dan Desa Sumberadi Mlati

Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah

Luas wilayah Desa Caturharjo adalah sebagai berikut :

1. Luas tanah sawah dan Ladang : 447.0000 Ha
2. Luas Tanah Pekarangan : 189.5150 Ha
3. Luas Lapangan : 1.0000 Ha
4. Luas Jalan : 12.0300

5. Luas Makam/Kuburan : 3.1575 Ha
6. Luas Tanah PJKa : 7.0675 Ha

Jalan yang menghubungkan antara daerah dari Desa Caturharjo bisa dikatakan sudah cukup baik dan ditunjang dengan adanya sarana transportasi yang memadai, sehingga hal ini berguna bagi kelancaran arus lalu lintas, juga perhubungan dan komunikasi yang mendukung perkembangan, serta dinamika pemerintahan desa. Dengan demikian warga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi.

2. Topografi, Iklim dan Jenis Tanah

Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah 150 mdpl, dengan suhu udara rata-rata 26 sampai dengan 32 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 2704 mm/tahun. Jenis tanah di daerah ini tergolong tanah subur, hal ini bisa dilihat dari adanya lapisan humus dalam tanah yang cukup tebal dan dapat kita buktikan dengan tanaman di sawah dengan hasil yang cukup baik.

3. Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang strategis dalam upaya pembangunan karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data monografi Desa Caturharjo tahun 2017, jumlah penduduk Desa Caturharjo secara keseluruhan adalah 14.472 orang yang terdiri dari 4.617 KK. Dari jumlah tersebut penduduk di Desa Caturharjo lebih dominan

penduduk laki-laki yakni 7.266 orang. Sedangkan penduduk laki-laki hanya sebanyak 7.206 orang.

Tabel 2.1
Data Kependudukan Berdasarkan Usia Desa Caturharjo
Tahun 2017

No.	DATA PENDUDUK BERDASAR USIA				
1	Usia Bayi (0-5 Tahun)	L:	509	JML:	1,039
		P:	530		
2	Usia Anak (6-10 Tahun)	L:	617	JML:	1,159
		P:	542		
3	Usia Remaja (11-15 Tahun)	L:	622	JML:	1,223
		P:	601		
4	Usia Pemuda (16-30 Tahun)	L:	1,502	JML:	2,957
		P:	1,455		
5	Usia Dewasa (diatas 31 Tahun)	L:	4,016	JML:	8,094
		P:	4,078		
6	JUMLAHTOTAL PENDUDUK DESA	L	7,266	JML:	14,472
		P:	7,206		

Sumber : Laporan Kependudukan pertahun Desa Caturharjo

Tabel 2.2

**Data Jumlah Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin Caturharjo
Tahun 2017**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	4.617 Kk
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	7.133 Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	7.340 Orang
Total Penduduk		17.082 Orang

Sumber : Laporan Kependudukan pertahun Desa Caturharjo

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Caturharjo tergolong sedang. Rata-rata warga masyarakat Desa Caturharjo bisa menulis serta membaca karena kebanyakan warga Desa Caturharjo adalah tamatan SD. Berikut disajikan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Caturharjo :

Tabel 2.3

Data Jumlah Kependudukan Berdasarkan Pendidikan Caturharjo

Tahun 2017

No.	DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN				
1	Tamat SD Sederajat	L:	1,143	JML:	2,392
		P:	1,249		
2	Tamat SMP Sederajat	L:	1,352	JML:	2,630
		P:	1,278		
3	Tamat SMA	L:	2,527	JML:	4,713
		P:	2,186		
4	Tamat D2, D3, D4, S1	L:	589	JML:	1,213
		P:	624		
5	Tamat S3	L:	4	JML:	6
		P:	2		
6	JUMLAH TOTAL	L:	5,615	JML:	10,954
		P:	5,339		

Sumber : Laporan Kependudukan pertahun Desa Caturharjo

Dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Caturharjo tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah menempuh pendidikan.

B. Pemerintah Desa Caturharjo

1. Aparat Pemerintah Desa

Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Perda Kabupaten Sleman No. 05 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Pemerintahan Desa, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa meliputi :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian, mengelola ketatausahaan dan perencanaan.

Fungsi Sekretariat Desa :

- a. Perencanaan penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian;
- d. Pelaksanaan urutan surat-menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa.

Sekretaris desa dapat diibantu oelh Urusan Perencanaan. Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemerintahan Desa;
- d. Membantu tugas pengelolaan ketatausahaan.

3) Kepala Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi, dan pelayanan data informasi.

Fungsi Bagian Pelayanan Umum :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pelayanan umum;
2. Pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelayanan surat keterangan, rekomendasi, legalisasi;
4. Pelayanan data dan informasi;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan umum;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan umum.

4) Kepala Bagian Pemerintahan

Tugas :

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan .

Fungsi Bagian Pemerintahan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan administrasi pertanahan;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan desa;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pemerintahan.

5) Kepala Bagian Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pembangunan

1. Bagian Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan.
2. Bagian Pembangunan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Tugas :

Membina pembangunan desa, dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

Fungsi Bagian Pembangunan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pembangunan;

2. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
3. Pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
4. Pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan;
6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pembangunan.

6) Kepala Bagian Kemasyarakatan

Tugas :

Membina mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Fungsi Bagian Kemasyarakatan :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian kemasyarakatan;
2. Pembina dan pencatatan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
3. Pembinaan bidang sosial;
4. Pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pembinaan dibidang pemuda, olah raga, dan perempuan;
6. Pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga dan kemasyarakatan;
7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan;
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan.

7) Kepala Bagian Keuangan

Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa.
2. Fungsi Bagian Keuangan :
3. Penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
5. Pelaksanaan pungutan desa;
6. Pengelolaan keuangan desa;
7. Penggalian sumber pendapatan desa;
8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
9. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

C.Visi dan Misi Desa Caturharjo

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), adapun visi dan misi Desa Caturharjo untuk tahun 2015-2020 sebagai berikut:

a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Caturharjo Tahun 2015-2020 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang akan dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat sejahtera didukung oleh semangat gotong royong dalam tata kehidupan pemerintah desa yang baik”.


b. Misi

Adapun misi dari pembangunan jangka menengah pemerintahan Desa Caturharjo adalah sebagai berikut :

1. Membangun tata kehidupan pemerintah desa yang baik, terencana dan berkesinambungan
2. Mengembangkan aspek kehidupan dan penghidupan yang berkelanjutan
3. Mengembangkan perekonomian kerakyatan

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CATURHARJO PERIODE 2015-2020

BAGAN 2.1



Sumber : RPJMD Desa Caturharjo tahun 2015-2020

E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana menindak lanjuti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yakni perlunya dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tampak bahwa peran BPD lebih dominan, selain memberi masukan kepada kepala desa, BPD juga dapat membatalkan kebijakan yang akan dibuat menjadi keputusan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, BPD dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa sebagai pelaksana.

a. Kedudukan BPD

1. BPD sebagai badan perwakilan desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa

b. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BPD

1. BPD mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan pemilihan kepala desa

- b) Meminta pertanggung jawaban kepala desa atas nama rakyat pada setiap akhir tahun anggaran
- c) Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang
- d) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian masyarakat desa
- e) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembangunan desa
- f) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman desa
- g) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan/permasalahan antara warga masyarakat desa
- h) Melaksanakan pengawasan kerja sama antar desa
- i) Bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan dalam memberantas narkoba, perjudian, penjualan anak perempuan, HAM dan kriminalitas

2. BPD mempunyai fungsi:

- a) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan bersama-sama pemerintah desa
- b) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDesa serta keputusan kepala desa

d) Menampung aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang

3. BPD mempunyai kewajiban:

a) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dari sisi peraturan desa

b) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam membina kehidupan masyarakat desa yang terwujud dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD

c) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam membina kehidupan perekonomian masyarakat desa atau penggalian sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa

d) Melaksanakan kewajiban tugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat desa

e) Menerima rancangan peraturan desa dari pemerintah desa dan bersama-sama menetapkan peraturan masyarakat desa

f) Mempunyai kewajiban tugas untuk melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dengan bermitra dengan pemerintah desa

g) Mempunyai kewajiban untuk mengajukan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa

- h) Melaksanakan kewajiban menjalankan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah desa
- i) Mempunyai kewajiban meminta pertanggungjawaban kepala desa dalam bentuk administrasi pemerintah desa, pembangunan desa, administrasi pembinaan desa serta administrasi keuangan desa
- j) BPD dengan pemerintah desa merencanakan pembangunan, penggunaan dana bantuan desa dari pemerintah, proyek-proyek pemerintah atau swasta, pelaksanaan dan penempatan lokasi pembagian harus mendapat perizinan/persetujuan BPD

c. Hak-hak BPD:

- a) Hak meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa
- b) Hak anggaran
- c) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- d) Hak meminta keterangan kepada kepala desa
- e) Hak mengadakan prakarsa/perubahan rancangan peraturan desa
- f) Hak mengajukan pendapat
- g) Hak penyelidikan
- h) Hak menetapkan tata tertib BPD
- i) Hak mengajukan usul pengangkatan/pemberhentian kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sendangrejo berjumlah 11 orang.

F. PROFIL GUGUS TUGAS RAMAH ANAK DI DESA CATURHARJO

Berdasarkan (Keputusan Desa Caturharjo : 2012) berikut Susunan Personalia gugus tugas ramah anak di Desa Caturharjo:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Muh Rifangi	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2	Suswati	Ketua I	Koordinator Kader Desa
3	Edy Nurwiyanto	Ketua II	Dukuh Jetis
4	Bandiyah	Sekretaris I	Staf Desa
5	Ruli Dwi Saputri	Sekretaris II	PSM/TKSK
6	Hj. Sumiyatun	Bendahara I	Kader
7	Triyanti	Bendahara II	PKK

KLASTER I : HAK SIPIL & KEBEBESAN

8	Suharjo	Koordinator	Kabag Umum
9	Sutrisno	Anggota	Dukuh Sanggrahan
10	Rahmadi Gunawan	Anggota	Karang Taruna

KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN

11	Drs. Banawa	Koordinator	Kabag Kesra
12	Siti Agustina	Anggota	Ketua TP PKK Desa
13	Edy Sunaryo	Anggota	Dukuh Kleben
14	H. Sumadi, S.Pd	Anggota	BPD Desa
15	Wasana	Anggota	Tokoh Agama

KLASTER III : KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN

16	Ch Pipit Dwi Wahyuni	Koordinator	Bidan Desa
17	Titik Nurhayati	Anggota	Puskesmas
18	Sri Wahyuni	Anggota	Kader Desa
19	Dwi Agus Rohni	Anggota	Kader Desa
20	Rini Puji Lestari	Anggota	Karang Taruna
21	Istirah	Anggota	PKK Pokja IV

KLASTER IV : PENDIDIKAN

22	Nur Hidayah	Koordinator	Kepala TK Pertiwi
23	Sri Suwarni	Anggota	Guru TK Batik
24	Arintas, S.Ag	Anggota	Guru TK RA Al-Muttaqin
25	Imam Sudomo	Anggota	Dukuh Sidorejo
26	M. Nur Syahid	Anggota	Dukuh Ngangkruk
27	Agus Sutanto	Anggota	Dukuh Keceme
28	Purwanti	Anggota	Guru TKTB Sakina Ceria

KLASTER V : PENDIDIKAN

29	Suparno	Koordinator	Babinkamtibmas
30	Suharmanto	Anggota	Babinsa
31	Parjono	Anggota	Kabag Pemerintah
32	Sarjumi	Anggota	Pol. Masy

Sumber : Keputusan Kepala Desa Caturharjo Tahun 2012

Gugus Tugas KLA Dusun di Desa/Kelurahan bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa /kelurahan
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa/Kelurahan
- d. Mengumpulkan data dasar
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar
- f. Melakukan deseminasi data dasar
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi wilayah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya)

- h. Menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak Dusun di Desa/kelurahan 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali

Ketua Gugus Tugas KLA Dusun di Desa/Kelurahan bertugas:

- 1. Menunjuk pelaksana teknis
- 2. Membentuk Sekretariat
- 3. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa

G. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

1. Sejarah Dinas P3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sleman berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas P3AP2KB adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan yang terbentuk berdasarkan Perda

No. 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Perbup Sleman No. 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BKB PM dan PP. Sebelumnya Badan ini bernama Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum tanggal 4 Agustus 2009 adalah merupakan Bidang Keluarga Berencana yang berada pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Sedangkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2010 kedua bidang ini bergabung dalam satu SKPD baru yaitu Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2011, badan ini yang terkenal dengan nama BKBPPA ini berubah kembali dengan adanya penambahan bidang baru yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga mulai saat itulah badan ini mengampu 3 urusan yang amat kompleks yaitu urusan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adapun visi dan misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021”.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

3. STRUKTUR ORGANISASI


Susunan organisasi Dinas P3AP2KB terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
1. Seksi Kulit Hidup Perempuan dan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari
1. Seksi Perlindungan Anak dan
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dan
 2. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana
- f. Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan
- g. Unit Pelaksana Teknis dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS P3AP2KB

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017



(Dokumen Lembaga Desa)